



000466

BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

Menimbang

- a. bahwa Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang harus dikelola secara tertib, taat peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan bagi masyarakat;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, menegaskan tata cara pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf b, dan dalam rangka pengaturan dan pemberian pelayanan parkir di tepi jalan umum serta untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya, maka dipandang perlu mengatur tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Sintang;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud dalam huruf a, huruf b huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4714);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Penempatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
23. Peraturan...

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI KABUPATEN SINTANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Sintang;
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang;
5. Badan adalah badan hukum yang menyelenggarakan usaha dibidang pelayanan parkir yang telah mengadakan perjanjian kerjasama pengelolaan tempat parkir ditepi jalan umum yang telah ditentukan dengan memungut retribusi sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Perseorangan adalah orang pribadi yang telah mendapatkan izin untuk melakukan usaha pengelolaan tempat parkir di tepi jalan umum yang telah ditentukan dengan memungut retribusi sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
8. Parkir adalah keadaan kendaraan tidak bergerak yang tidak bersifat sementara dan/atau ditinggalkan pengemudinya;
9. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum;
10. Pengelola Parkir adalah orang atau badan yang menyelenggarakan usaha dibidang pelayanan parkir yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah;
11. Juru Parkir adalah orang yang diberikan kepercayaan oleh pengelola Parkir yang tugasnya adalah untuk mengatur keluar dan masuk kendaraan ke tempat parkir dengan memperhatikan arus lalu lintas di lokasi parkir;

12. Rambu Parkir adalah bagian perlengkapan jalan untuk pengaturan parkir yang berupa lambang, huruf, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna parkir ;
13. Marka Parkir adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan berbentuk garis-garis yang berfungsi untuk tempat batas kendaraan dengan kendaraan yang lain pada waktu kendaraan tersebut tidak bergerak;
14. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di tepi jalan umum yang ditentukan yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan;
15. Karcis adalah dokumen yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
16. Petugas Lapangan adalah petugas yang diberi kewenangan untuk melaksanakan pengambilan atas hasil pemungutan retribusi dari pengelola parkir dan menyeter ke Bendahara Penerimaan;
17. Buku Penerimaan Pembayaran adalah pencatatan penerimaan pembayaran retribusi oleh Petugas Pemungut atau Petugas Lapangan;
18. Tanda Bukti Pembayaran adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi dari Petugas Pemungut / Petugas Lapangan ke Bendahara Penerimaan;
19. Surat Tanda Setor adalah Bukti penyetoran hasil penerimaan retribusi oleh Bendahara Penerimaan;
20. Buku Penerimaan dan Penyetoran adalah pencatatan penerimaan retribusi berdasarkan Surat Tanda Setor oleh Bendahara Penerimaan;
21. Surat Setoran adalah bukti penyetoran hasil penerimaan retribusi oleh Bendahara Penerimaan ke Rekening Kas Daerah;

BAB II

TATA CARA PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PARKIR

Pasal 2

- (1) Parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas.
- (2) Parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum dilakukan secara sejajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan parkir yang membentuk sudut 0° menurut arah lalu lintas.
- (3) Parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum dilakukan dengan membentuk sudut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sudut 30° , sudut 45° , 60° dan sudut 90° .

Pasal 3

- (1) Pola parkir pada badan jalan umum ditentukan di bagian paling kiri jalan menurut arah lalu lintas baik untuk arus satu arah maupun dua arah.

(2). Jalan ...

- (2) Jalan yang diperbolehkan untuk parkir harus dilengkapi dengan rambu-rambu dan atau marka jalan sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Jalan yang tidak dapat dipergunakan sebagai tempat parkir harus dinyatakan dengan rambu-rambu atau marka jalan atau tanda-tanda lain, kecuali di tempat-tempat tertentu.
- (4) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu :
 - a. Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki, atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. Sepanjang jalur khusus pejalan kaki;
 - c. Sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 meter;
 - d. Pada tempat-tempat yang dapat menutupi rambu-rambu dan/atau pemberi isyarat lalu lintas;

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Parkir di tepi jalan umum dilaksanakan oleh Dinas dan dapat diikerjasamakan dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Perseorangan berbentuk Izin dan untuk Badan berbentuk perjanjian kerjasama.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perseorangan dan atau Badan.

Pasal 5

- (1) Izin pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikeluarkan oleh Dinas.
- (2) Persyaratan Izin pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - c. foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerjasama pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikeluarkan oleh Dinas.
- (2) Persyaratan Perjanjian Kerjasama pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. mengajukan permohonan;
 - b. foto copy Akta Pendirian Perusahaan;
 - c. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - d. foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - e. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 7

- (1) Pemungutan retribusi yang dilaksanakan oleh Petugas Pemungut (Juru Parkir).
- (2) Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi, juru parkir wajib memakai seragam parkir beserta kelengkapannya.
- (3) Seragam untuk juru parkir berwarna jingga (*Orange*) dan dilengkapi dengan atribut sebagai tanda pengenal.
- (4) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. peluit;
 - b. perlengkapan lain sesuai kebutuhan.
- (5) Seragam dan kelengkapan juru parkir dibuat dan disiapkan oleh Dinas.

Pasal 8

Bentuk Perizinan, dan Perjanjian Kerjasama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Bentuk, ukuran, warna dan nomor seri karcis Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 10

- (1) Setiap pembayaran retribusi oleh wajib retribusi diberikan tanda bukti pembayaran berupa karcis.
- (2) Penerimaan pembayaran Retribusi dari Pengelola Parkir ke Petugas Lapangan yang ditunjuk wajib dicatat dalam Buku Penerimaan Pembayaran oleh Petugas Lapangan.

Pasal 11

- (1) Penyetoran penerimaan retribusi dilakukan oleh Pengelola Parkir melalui Petugas Lapangan ke Dinas melalui Bendahara Penerimaan paling lambat 1 (satu) hari kerja dengan menggunakan Tanda Bukti Pembayaran.
- (2) Penerimaan Setoran retribusi dari Petugas Lapangan wajib dicatat dalam Surat Tanda Setor dan Buku Penerimaan dan Penyetoran oleh Bendahara Penerimaan.
- (3) Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerimaan paling lambat 1 (satu) hari kerja dengan menggunakan Surat Setoran.

Pasal 12

Bentuk, Ukuran dan Isi Buku Penerimaan Tanda Bukti Pembayaran, Surat Tanda Setor, Buku Penerimaan dan Penyetoran, Surat Setoran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 13

Karcis Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum disediakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang.

Pasal 14

Karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sebelum digunakan diproporasi terlebih dahulu oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang.

Pasal 15

Karcis Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum wajib disimpan dengan baik sebagai bukti pembayaran dan hanya berlaku 1 (satu) kali.

Pasal 16

Sisa Karcis yang tidak terpakai pada Tahun Anggaran sebelumnya setelah dilakukan penghitungan dimusnahkan oleh Tim Penghapusan dengan Berita Acara Pemusnahan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Sebagai Petunjuk Teknis yang belum diatur dan atau yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.


Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 28 Mei 2014

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 28 Mei 2014

PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,



YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2014 NOMOR 3.1

LAMPIRAN I

: PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 28 TAHUN 2014
TANGGAL : 28 Mei 2014
TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM DI
KABUPATEN SINTANG.

000474

BENTUK IZIN PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PARKIR DITEPI JALAN UMUM



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Y.C Oevang Oeray Sintang Provinsi Kalimantan Barat
Telp. (0565) 22209 – 22293 Fax. (0565) 22209

SURAT IZIN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG

Nomor : 551.2 / / DISHUB / 2014

TENTANG
PENGELOLAAN PARKIR UNTUK UMUM DI TEPI JALAN UMUM

- Dasar :
- Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - Peraturan Bupati Sintang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang;
 - Peraturan Bupati Sintang Nomor Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kabupaten Sintang.

MEMBERI IZIN :

Kepada :
Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Untuk : mengelola perparkiran di tepi jalan umum di depan jalan
.....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Parkir yang dikelola adalah parkir yang berada di tepi jalan umum;
- Pengelola parkir bertanggungjawab dan berkewajiban memberikan setoran retribusi parkir kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang / Bendahara Penerimaan sesuai ketentuan yang berlaku sebesar Rp.;
- Membantu menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kelancaran arus lalu lintas;
- Melaporkan kepada pemberi Izin apabila terjadi perubahan penanggungjawab pengelola selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- Masa berlaku Izin selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tgl.....s/d
- Izin sewaktu-waktu dapat dicabut bilamana pihak pengelola tidak dapat memenuhi kewajiban dan/atau melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SINTANG

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

LAMPIRAN II

: PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 28 TAHUN 2014

TANGGAL : 28 Mei 2014

TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM DI
KABUPATEN SINTANG.

000475

BENTUK PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Y.C Oevang Oeray Sintang Provinsi Kalimantan Barat
Telp. (0565) 22209 – 22293 Fax. (0565) 22209

SURAT PERJANJIAN

Nomor : 551.2 / / DISHUB.2014

TENTANG

KERJASAMA PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM

Pada hari ini tanggal bulan tahun
bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang, kami yang bertanda tangan di
bawah ini :

a. Nama :
Pekerjaan :
NIP. :
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang.
Alamat : Jalan
(bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang yang selanjutnya
disebut **PIHAK KE I**)

b. Nama :
Pekerjaan :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
(selanjutnya disebut **PIHAK KE II**)

Pasal 1

PIHAK KE I memberikan pekerjaan kepada PIHAK KE II untuk mengelola dan memungut
Retribusi Parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Sintang.

Pasal 2

PIHAK KE II menerima pekerjaan dari PIHAK KE I sebagai Pengelola dan Pemungut Retribusi
Parkir sebagaimana tersebut pada pasal 1 (satu).

Pasal 3

Potensi lokasi parkir sebagaimana tersebut Pasal 1 (satu) dihitung berdasarkan struktur dan
besarnya tarif retribusi yang ditetapkan sebagai berikut :

a. Kendaraan Roda 2 (dua) : ... Unit x Rp. 1.000,- = Rp.
b. Kendaraan Mobil Sedan, pick up dan
Kendaraan yang sejenis : ... Unit x Rp. 2.000,- = Rp.
Jumlah = Rp.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Jumlah potensi sebagaimana tersebut pada pasal 3 (Tiga), PIHAK II sepakat dan sanggup untuk memberikan retribusi parkir kepada PIHAK KE I sebesar Rp.

Pasal 5

Retribusi parkir sebagaimana tersebut pada pasal 4 (empat) wajib dibayarkan dimuka sebesar 50% dari nilai kontrak dan 50% kekurangannya dibayar secara berangsur dengan jangka waktu sebelum berakhirnya perjanjian.

Pasal 6

Hak dan Kewajiban PIHAK KE I sebagai berikut :

- a. Menerima Retribusi Parkir dari PIHAK KE II sesuai dengan ketentuan;
- b. Memberikan ijin pengelolaan parkir.

Pasal 7

Hak dan Kewajiban PIHAK KE II sebagai berikut :

- a. Mengelola dan memungut Retribusi Parkir di tepi jalan umum;
- b. Memberikan Retribusi parkir kepada PIHAK KE I sesuai dengan ketentuan.

Pasal 8

Retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada pasal 5 (lima) dibayarkan melalui Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang

Pasal 9

Penghasilan yang diterima dari PIHAK KE II adalah pendapatan dari pungutan Retribusi Parkir setelah dikurangi setoran kepada PIHAK KE I.

Pasal 10

PIHAK KE II dalam melaksanakan tugas, wajib mentaati ketentuan sebagai berikut :

- a. Menggunakan atribut yang disediakan oleh PIHAK KE I;
- b. Bersikap sopan dan santun;
- c. Memberikan karcis kepada juru parkir sesuai peruntukannya.

Pasal 11

PIHAK KE I berhak mengambil tindakan kepada PIHAK KE II berupa sanksi sebagai berikut :

- a. Peringatan apabila terjadi keterlambatan pembayaran parkir;
- b. Pemutusan hubungan kerja apabila Pihak ke II :
 - 1) Melakukan tindakan kriminalitas;
 - 2) Secara sah dan terbukti melakukan tindakan hukum.

Pasal 12

Surat perjanjian ini dapat berubah dan diperbaiki sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan potensi.

Pasal 13

Durat Perjanjian Kerjasama ini disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersifat mengikat dan berlaku terhitung tanggal sampai dengan tanggal

Pasal 14

Bila dikemudian hari terjadi sesuatu hal yang mengakibatkan kerugian pada PIHAK KE I maupun PIHAK KE II dengan adanya Perjanjian ini, maka penyelesaian dilakukan dengan cara bertahap, melalui :


- a. Kekeluargaan;
- b. Jalur Hukum.

Penutup

Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK KE II


PIHAK KE I
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SINTANG

BUPATI SINTANG, 

MILTON CROSBY

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 28 TAHUN 2014
TANGGAL : 28 MEI 2014
TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM DI
KABUPATEN SINTANG.

BENTUK, UKURAN, WARNA, NOMOR DAN SERI KARCIS
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM



Warna Kertas Putih dengan latar belakang tulisan Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang (warna merah muda).
 Nomor ditulis warna merah

<p style="text-align: center;">000001 RETRIBUSI PARKIR (KENDARAAN RODA DUA)</p> <p style="text-align: center;">Rp. 1.000,-</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; margin: 5px auto; width: 80%;"> Berlaku satu kali waktu masuk dan keluar kendaraan </div> <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG</p>	<p style="text-align: center;">000001 RETRIBUSI PARKIR (KENDARAAN RODA DUA)</p> <p style="text-align: center;">Berdasarkan - PERDA Kabupaten Sintang No. 4 Th. 2012 Tanggal 26 April 2012</p> <p style="text-align: center;">Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; margin: 5px auto; width: 80%;"> Berlaku satu kali waktu masuk dan keluar kendaraan </div> <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG</p>
--	--

7 cm

<p style="text-align: center;">000001 RETRIBUSI PARKIR (KENDARAAN RODA EMPAT)</p> <p style="text-align: center;">Rp. 2.000,-</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; margin: 5px auto; width: 80%;"> Berlaku satu kali waktu masuk dan keluar kendaraan </div> <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG</p>	<p style="text-align: center;">000001 RETRIBUSI PARKIR (KENDARAAN RODA EMPAT)</p> <p style="text-align: center;">Berdasarkan - PERDA Kabupaten Sintang No. 4 Th. 2012 Tanggal 26 April 2012</p> <p style="text-align: center;">Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; margin: 5px auto; width: 80%;"> Berlaku satu kali waktu masuk dan keluar kendaraan </div> <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG</p>
--	--

7 cm

<p style="text-align: center;">000001 RETRIBUSI PARKIR (KENDARAAN RODA ENAM)</p> <p style="text-align: center;">Rp. 4.000,-</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; margin: 5px auto; width: 80%;"> Berlaku satu kali waktu masuk dan keluar kendaraan </div> <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG</p>	<p style="text-align: center;">000001 RETRIBUSI PARKIR (KENDARAAN RODA ENAM)</p> <p style="text-align: center;">Berdasarkan - PERDA Kabupaten Sintang No. 4 Th. 2012 Tanggal 26 April 2012</p> <p style="text-align: center;">Rp. 4.000,- (Empat Ribu Rupiah)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; margin: 5px auto; width: 80%;"> Berlaku satu kali waktu masuk dan keluar kendaraan </div> <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG</p>
---	---

7 cm

BUPATI SINTANG

 MILTON CROSBY

LAMPIRAN IV

: PERATURAN BUPATI SINTANG

000479

NOMOR : 20 TAHUN 2014

TANGGAL : 22 Mei 2014

TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM DI
KABUPATEN SINTANG.

BENTUK DAN ISI BUKU PENERIMAAN PEMBAYARAN
RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM




PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
BUKU PENERIMAAN RETRIBUSI
RETRIBUSI DITEPI JALAN UMUM
TAHUN

Bulan :

NO	HARI/TANGGAL	NPWRD	NAMA WAJIB RETRIBUSI	OBJEK RETRIBUSI	SETORAN RETRIBUSI (Rp.)

Petugas Pemungut / Petugas Lapangan

Nip.

BUPATI SINTANG. 
MILTON CROSBY

LAMPIRAN V


: PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 78 TAHUN 2014
TANGGAL : 28 Mei 2014
TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

000490

RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM DI
KABUPATEN SINTANG.

BENTUK, UKURAN DAN ISI TANDA BUKTI PEMBAYARAN



21 cm

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
TANDA BUKTI PEMBAYARAN

Nomor Bukti :

- a. Bendahara Penerima / Bendahara Penerima Pembantu
Telah menerima uang sebesar Rp.
- b. (.....)
- c. Dari Nama :
Alamat :
- d. Sebagai pembayaran :
.....
.....

KODE REKENING								JUMLAH (RP)

16,5 cm

e. Tanggal diterima uang :

Bendahara penerima/
Bendahara Penerima Pembantu

Penyetor

Lembar Asli : Untuk Pembayaran/Penyetoran/ Pihak Ketiga
Salinan 1 : Untuk Bendahara Penerima/ Bendahara Pembantu
Salinan 2 : Arsip

BUPATI SINTANG

 MILTON CROSBY

LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 28 TAHUN 2014

TANGGAL : 28 Mei 2014

TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM DI
KABUPATEN SINTANG.

000481

BENTUK DAN ISI SURAT TANDA SETOR
RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Y.C Oevang Oeray Sintang Provinsi Kalimantan Barat
Telp. (0565) 22209 - 22293 Fax. (0565) 22209

SURAT TANDA SETOR
(STS)

STS No.

No. Rekening :

Harap diterima uang sebesar Rp.

(Terbilang)

Dengan rinci penerimaan sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBJEK	JUMLAH (Rp)
		Diterima Retribusi	Rp.
		Diterima Retribusi	Rp.
		Diterima Retribusi	Rp.
		Jumlah	Rp.

Uang tersebut diterima tanggal

Mengetahui :
Pengguna Anggaran

Sintang,
Bendahara Penerimaan

BUPATI SINTANG, f.

MILTON CROSBY

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 28 TAHUN 2014

TANGGAL : 22 Mei 2014

TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM DI
KABUPATEN SINTANG.BENTUK DAN ISI BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN
RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUMPEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN BENDAHARA PENERIMAAN
TAHUN ANGGARANSKPD : DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG
Periode :

No	Penerimaan						Penyetoran			Ket
	Tanggal	No. Bukti	Cara Pembayaran	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Tanggal	No. STS	Jumlah	
						Rp.			Rp.	
						Rp.			Rp.	
						Rp.			Rp.	
						Rp.			Rp.	
									Rp.	
									Rp.	

Jumlah Penerimaan


Jumlah yang disetorkan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan

terdiri dari

- a. Tunai Rp.
b. Bank Rp.
c. Lainnya Rp.

Mengetahui :
Pengguna AnggaranSintang,
Bendahara Penerimaan

BUPATI SINTANG, 
MILTON CROSBY

LAMPIRAN VIII

: PERATURAN BUPATI SINTANG

000483

NOMOR : 28 TAHUN 2014

TANGGAL : 28 Mei 2014

TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM DI
KABUPATEN SINTANG.

BENTUK DAN ISI SURAT SETORAN
RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM

SURAT SETORAN
NOMOR :

BANK PEMBANGUNAN DAERAH, HARAP MENERIMA DARI :
BENDAHARA PENERIMA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SINTANG UNTUK : GIRO : REK. KAS DAERAH
UANG SEBESAR : Rp. (.....

YAITU : SETORAN UANG TUNAI INCOME DAERAH SINTANG DARI
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG

AYAT :

1.07.01.....	Retribusi	Rp.
1.07.01.....	Retribusi	Rp.
1.07.01.....	Retribusi	Rp.
	Jumlah.....	Rp.


Sintang,

Yang Menyetor
An. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Sintang
Bendahara Penerimaan
Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang

Uang tersebut diatas telah diterima
Sintang,
Pimpinan Bank Pembangunan Daerah

Nip.

Jabatan dan tanda tangan yang menyerahkan uang

BUPATI SINTANG, 
MILTON CROSBY